

## ABSTRAK

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan asaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya yang digunakan sebagai dasar untuk :

1. menetapkan rencana kinerja tahunan;
  2. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  3. menyusun perjanjian kinerja;
  4. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis (renstra).